

No. 9/T.P.D. d. k. 64.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapradja Agung Daerah Tingkat II
Kalimantan Tengah,

menetapkan Peraturan Daerah, sebagai berikut :

Peraturan Daerah Tingkat II Kalimantan Tengah tentang
Pemeliharaan ternak dalam wilayah kotapradja administratif
Palangka Raja.

B A B I.

P E N G E R T I A N

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Ternak : ialah sapi, kuda, kerbau kambing, biri - biri, dan babi.
- b. Kandang : ialah suatu tempat jang dikelilingi dinding / pagar, diberi atap dan pintu jang tertutup luas dimana ternak ditempatkan.
- c. Walikota : ialah Kepala Pemerintah Kotapradja administratif Palangka Raja.
- d. Peternak : ialah mereka jang memelihara hewan tersebut pada huruf a pasal ini.

B A B II.

K E W A D J I B A N

Pasal 2.

Barang siapa dengan dalih apapun djuga jang memelihara ternak diwadjiatkan pembuat kandang.

Pasal 3.

Pembuatan kandang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan ini ialah disebelah belakang rumah dan dengan jarak paling sedikit 5 meter dari bangunan rumah, sehingga selalu dapat didjaga baik kebersihannya maupun ketentibannya agar kesehatan tetap terpelihara.

B A B III.

K E W A D J I B A N P E T E R N A K.

Pasal 4.

Peternak diwadjiatkan memelihara kandang sedemikian rupa sehingga tiap-tiap hari selalu dalam keadaan bersih.

Pasal 5.

Peternak dilarang melepaskan ternaknya, sehingga mengakibatkan merusak tanaman orang lain.

Pasal 6.

Peternak berkewadjiaban menjaga ternaknya agar selalu berada dalam kandangnya.

Pasal 7.

Terhadap hewan - hewan jang memerlukan penggantian, peternak diwadjiatkan menggembalannya dipadang - padang penggembalaan jang sekiranya wadjar disebut padang penggembalaan.

